



CATATAN PUTUSAN  
Nomor 139/Pid.C/2024/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin  
RAMENAN (Alm);  
Tempat lahir : Tandem Hilir 1;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ratu Elok Kec. Manis Mata Kab.  
Ketapang Prov. Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir.

Susunan Persidangan

Andre Budiman Panjaitan, S.H. .... Hakim;  
Iip Murdhiansyah, S.H. ....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum  
di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada  
Kepolisian Sektor Manis Mata sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat  
pada tanggal 12 November 2024, Nomor:  
BAPC/35/XI/RES.1.8/2024/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas  
perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan Para Saksi yaitu:  
Saksi Nanang Johan alias Aan Bin Branta (Alm) dan Saksi Randuk Alias  
Randuk anak laki-laki dari Muslim dan keterangan Para Saksi tersebut pada  
pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan  
Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan  
Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan  
Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah  
cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 139/Pid.C/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta barang bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 12 November 2024, Nomor: BAPC/35/XI/RES.1.8/2024/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) janjang tanpa milik Koperasi Perkebunan Beringin Jaya Lestari pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Blok R.37 Koperasi Perkebunan Beringin Jaya Lestari, Desa Ratu Elok, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang yang dilakukan Terdakwa dengan eggrek yang diarahkan ke pohon sawit sampai jatuh. Dalam kejadian ini Koperasi Perkebunan Beringin Jaya Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh karenanya unsur sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi secara Hukum sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka Hakim berpendapat bahwa hukuman percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP adalah tepat dan adil serta bermanfaat bagi pembelajaran Terdakwa dimasa depan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 139/Pid.C/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah janjang kelapa sawit oleh karena terbukti milik Koperasi Perkebunan Beringin Jaya Lestari maka ditetapkan dikembalikan kepada Koperasi Perkebunan Beringin Jaya Lestari, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, dirampas untuk dimusnahkan kemudian terhadap 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 50 Kg, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

**Keadaan memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Perkebunan Beringin Jaya Lestari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin RAMENAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ringan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah janjang kelapa sawit oleh karena terbukti milik Koperasi Perkebunan Beringin Jaya Lestari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Koperasi Perkebunan Beringin Jaya Lestari;**

- 1 (satu) buah egrek;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 50 Kg;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Sektor Manis Mata.

Panitera Pengganti,

Hakim,

lip Murdhiansyah, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.